



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 22-P/PM. III-17/AD/XII/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD ARFAN**
Pangkat/NRP : Serda/31050361011285
Jabatan : Bakorem 131/Stg
Kesatuan : Korem 131/Stg
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 20 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pemuda Korem 131/Stg Sario

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 Nomor BP-36/C-11/X/2020 tanggal 23 Oktoebr 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Daktut/22/XI/2020 tanggal 17 November 2020.
Mengingat : Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ARFAN**, Serda NRP 31050361011285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 22-P/PM. III-17/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, oleh Saya Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WITA di Ahmad Yani Kota Manado

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 22-P/PM. III-17/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)